



P U T U S A N

Nomor 1194/Pid/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. TAUFIK RANGKUTI ALIAS TAUFIK;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /11 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XII Desa Buntu Bedimbar / Dusun III Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Taufik Rangkuti Alias Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SUHARDI, S.H., ANDI HAKIM, S.H., dan ILHAM PURWANTO, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor YAYASAN LEMBAGA PEDULI HUKUM INDONESIA (YLPHI) beralamat kantor di Jalan William Iskandar No. 15 B, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 September 2018;

Halaman 1 dari 48 hal Putusan Nomor 1194/Pid/2018/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1194/Pid/2018/PT.MDN tanggal 21 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1194/Pid/2018/PT.MDN tanggal 27 Desember 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2296/Pid.B/2018/PN Lbp. tanggal 21 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK bersama-sama dengan Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun I Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, ***secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi MUHAMMAD TAUFIK memperkenalkan Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK, Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB dan ERY DARMA PUTRA kepada saksi H. ABZAR kerumah saksi H. ABZAR yang terletak di Dusun I Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK, Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB menyampaikan kepada saksi H. ABZAR bahwa di Kawasan Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai akan dijadikan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



kawasan Ekonomi ASEAN, selanjutnya Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI menjanjikan kepada saksi H. ABZAR dengan berkata bahwa semua pembelian lahan tanah dilapangan harus melalui saksi H. ABZAR dan jika terlaksana saksi H. ABZAR akan mendapatkan keuntungan Triliunan rupiah

- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi H. ABZAR dan saksi MUHAMMAD TAUFIK pada tanggal 13 April 2017 bertempat di Medan saksi H. ABZAR melalui perjanjian kerja sama diangkat menjadi koordiantor pembebasan lahan/tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dimana saksi H. ABZAR disebut Pihak I dan Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK disebut Pihak II yang diketahui oleh ERY DHARMA PUTRA, S.Sos dan Ir. SUPARNO W. WIRANOE dan saksi MUHAMMAD TAUFIK ditanda tangani;
- Selanjutnya saksi H. ABZAR pun tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK dan Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB , dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepengurusan izin dan operasional lainnya dengan rincian :
 - a. Tahap I, saksi H. ABZAR menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal tidak ingat bulan April 2017 sekira pukul 14.00 WIB kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK di rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK di Dusun I Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Tahap 2, saksi H. ABZAR menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK di rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK di Dusun I Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Tahap 3, saksi H. ABZAR menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib yang diserahkan di rumah saksi H. ABZAR di Dusun I Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK .
- Bahwa pada saat penyerahan uang ada dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi yang ditandatangani diatas materai yaitu :

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



- a. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari saksi H. ABZAR kepada Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB di Batang Kuis tanggal 24 Mei 2017 ditandatangani oleh Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB diatas materai dan uang tersebut diserahkan melalui Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI dimana kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang tahap pertama dan tahap ketiga.
 - b. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi H. ABZAR kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK di Medan tanggal 24 Mei 2017 ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI diatas materai, dimana kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang tahap kedua.
- Selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi H. ABZAR menelpon ERY DARMA PUTRA dengan maksud menanyakan kejelasan perjanjian kerjasama yang sudah direncanakan namun ERY DARMA PUTRA tidak mengangkat telepon dari saksi H. ABZAR tersebut.
 - Akibat kejadian tersebut saksi H. ABZAR mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan melaporkannya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK bersama-sama dengan Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun I Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara bersama-sama dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada awal bulan Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi MUHAMMAD TAUFIK memperkenalkan Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK, Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB dan ERY DARMA PUTRA kepada saksi H. ABZAR kerumah saksi H. ABZAR yang terletak di Dusun I Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK, Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB menyampaikan kepada saksi H. ABZAR bahwa di Kawasan Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai akan dijadikan kawasan Ekonomi ASEAN, selanjutnya Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI menjanjikan kepada saksi H. ABZAR dengan berkata bahwa semua pembelian lahan tanah dilapangan harus melalui saksi H. ABZAR dan jika terlaksana saksi H. ABZAR akan mendapatkan keuntungan Triliunan rupiah.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi H. ABZAR dan saksi MUHAMMAD TAUFIK pada tanggal 13 April 2017 bertempat di Medan saksi H. ABZAR melalui perjanjian kerja sama diangkat menjadi koordiantor pembebasan lahan / tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dimana saksi H. ABZAR disebut Pihak I dan Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK disebut Pihak II yang diketahui oleh ERY DHARMA PUTRA, S.Sos dan Ir. SUPARNO W. WIRANOE dan saksi MUHAMMAD TAUFIK ditanda tangani
- Selanjutnya saksi H. ABZAR pun tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK dan Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepengurusan izin dan operasional lainnya dengan rincian :
 - a. Tahap I, saksi H. ABZAR menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal tidak ingat bulan April 2017 sekira pukul 14.00 WIB kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK di rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK di Dusun I Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Tahap 2, saksi H. ABZAR menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



di rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK di Dusun I Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang

c. Tahap 3, saksi H. ABZAR menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib yang diserahkan di rumah saksi H. ABZAR di Dusun I Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK .

- Bahwa pada saat penyerahan uang ada dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi yang ditandatangani diatas materai yaitu :

a. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari saksi H. ABZAR kepada Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB di Batang Kuis tanggal 24 Mei 2017 ditandatangani oleh Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB diatas materai dan uang tersebut diserahkan melalui Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI dimana kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang tahap pertama dan tahap ketiga.

b. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi H. ABZAR kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK di Medan tanggal 24 Mei 2017 ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI diatas materai, dimana kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang tahap kedua.

- Selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi H. ABZAR menelpon ERY DARMA PUTRA dengan maksud menanyakan kejelasan perjanjian kerjasama yang sudah direncanakan namun ERY DARMA PUTRA tidak mengangkat telepon dari saksi H. ABZAR tersebut

- Akibat kejadian tersebut saksi H. ABZAR H. ABZAR mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan melaporkannya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Selasa tanggal 06 Nopember 2018 No. Reg. Perkara :PDM-218/Epp.2/S.Rph/09/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK RANGKUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk menyediakan piutang karena salah telah melakukan penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHpidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, dalam dakwaan Pertama diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK RANGKUTI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Agar seluruh barang bukti terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut Kuasa Hukum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2018, yang pada pokoknya:

- a) Terdakwa memungkirkan semua tuduhan yang didakwakan terhadap dirinya;
- b) Tidak ada keterangan saksi yang memberi keterangan dipersidangan yang memberatkan Terdakwa, dan tidak ada kesaksiaan saksi yang bertautan satu sama lain yang dapat memberatkan Terdakwa.
- c) Bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 378 KUH Pidana Jo. 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan unsur esensial dari Pasal 372 KUHPidana Jo. 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua, ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan "Apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengakibatkan tidak terbuktinya dakwaan seluruhnya" (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No. 17/71/Pid/PN-Kng), oleh sebab mana Terdakwa harus dibebaskan dari

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh dakwaan (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging) serta memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula ditengah tengah masyarakat;

Maka majelis kami Penasihat Hukum Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI Alias TAUFIK mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI Alias TAUFIK tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa penuntut umum dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI Alias TAUFIK dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging);
2. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula ditengah-tengah masyarakat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari H. ABZAR senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB tanggal 24 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari H. ABZAR senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada M. TAUFIK RANGKUTI tanggal 24 Mei 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada Selasa tanggal 27 Nopember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 236/Akta.Pid/2018/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Rabu tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Rabu tanggal 28 Nopember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 240/Akta.Pid/2018/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada Rabu tanggal 05 Desember 2018 Nomor 236/Akta.Pid/2018/PN Lbp dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada Jumat tanggal 07 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 28 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 240/Akta.Pid/2018/PN Lbp, dan memori banding tersebut dileah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan KontraMemori banding tanggal 11 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2018, kontra memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Selasa tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 28 Nopember 2018 Nomor W2.U4/18,159/HK.01/XI/2018 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana Terdakwa-Terdakwamenyatakan banding maka sesuai dengan SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum Penuntut Umum diwajibkan untuk banding.
2. Bahwa kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim mengabulkan hampir seluruh pertimbangan Surat Tuntutan Kami dan menghargai pembuktian selama proses persidangan berlangsung.
3. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim dimana melalui Penasihat hukumnyaTerdakwa merasa keberatan mengingat hukuman yang diberikan terlalu tinggi.
 - 1) Bahwa Agar seluruh Surat Tuntutan kami selaku Penuntut Umum dipertimbangan alasan dan segala pertimbangannya.
 - 2) Bahwa Terdakwa-Terdakwa selama ini sudah sangat meresahkan masyarakat dimana kegiatan Proyek ekonomi asean yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak terdaftar di pemerintahan daerah Serdang Bedagai dan tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga untuk menghindari munculnya korban-korban lainnya.
 - 3) Bahwa Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan sementara saksi-saksi yang dihadirkan seluruhnya memberatkan Terdakwa dan hingga proses persidangan selesaipun

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap tidak merasa melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak korban, karena menurut Terdakwa dirinya hanya bertugas sesuai perintah rekanya Ir. Suparno Wiratno ALS Bob (DPO/belum tertangkap) maka hal ini perlu kami tegaskan setiap pertanggung jawaban pidana akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan masing-masing pelakunya sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat diwakilkan.

4) Bahwa dalam proses persidangan pun Terdakwa-pun merasa terus dijebak, sementara Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak pernah bisa menghadirkan saksi yang dapat mendukung keterangan Terdakwa bahwa dirinya dijebak atau perkara yang di paksakan untuk maju kepersidangan.

5) Bahwa perlu kami tegaskan kepada Hakim Tinggi Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama yaitu penipuan kegiatan Proyek Ekonomi Asean kepada korban yang lain, dengan waktu yang berdeda dan sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam perkara tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding kami Surat Tuntutan No PDM: 218/Epp.2/S.Rph/09/2018 tanggal 6 Nopember 2018 dan menghukum Terdakwa sesuai dengan Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang seadil-adilnya dan memberikan pertimbangan hukum bagi keadilan bagi kepastian hukum dan masa depan Bangsa dan Negara, dan bila Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memiliki pertimbangan lain kami mohonkan putusan yang baik dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

I. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH MENGEYAMPINGKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN SEHINGGA TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR_ UNSUR DELIK YANG DIDAKWAKAN TERHADAP TERDAKWA M. TAUFIK RANGKUTI ALIAS TAUFIK.

- Bahwa judex factie telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa, dimana judex factie hanya mengkonstantir keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Penyidik, bukan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan, padahal menurut **ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP menyatakan keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti adalah keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah dipersidangan**, sehingga judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru mengambil kesimpulan tentang fakta hukum yang terungkap dalam perkara aquo, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa judex factie telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik “Barang Siapa” di dalam perkara Aqou, dimana agar unsure delik “barang siapa” terpenuhi *Majelis aquo mempertimbangkan bahwa (sebagaimana halaman 21 isi Putusan tersebut) “ bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi , Keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan Pembeneran Terdakwa terhadap idენტitasnya di depan persidangan, maka benar yang di adili didepan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik yang dihadapkan dipersidangan oleh karena itu jelas aspek ini adalah adalah Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik yang dihadapkan dipersidangan, sehingga Majelis berpendirian unsure Barang Siapa telah terpenuhi”;*
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab, dimana Terdakwa dalam perkara pidana ini adalah M. Taufik Rangkuti alias Taufik yang telah membenarkan identitasnya didepan persidangan, akan tetapi apakah Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik sebagai subjek hukum dalam perkara pidana ini, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan pidana, yang wajib diminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.
- Bahwa untuk mengkaji lebih jauh tentang pertanyaan “*apakah Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik sebagai subjek hukum dalam perkara pidana ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana*” sebagaimana tersebut diatas juga sangat perlu dikemukakan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



tentang konsep Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* atau *strafbaarheid*, Sehubungan dengan berlakunya asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*". Asas ini dianut oleh KUHP Indonesia dan juga negara-negara lain, maka akan bertentangan dengan rasa keadilan "apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah". Orang sebagai subjek hukum tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu harus dapat dipidana, dalam kasus ini Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan Uang maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan pidana (*Strafbaarfeit*) yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa ataukah perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

- Bahwa senyatanya pada persidangan Perkara Aquo Dalam hal ini, jika diperhatikan secara cermat ternyata terdapat fakta sebagai berikut:

1. Terdakwa dan Saksi Korban H. Abzar adalah orang yang disuruh oleh Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos untuk mencari dan mendata lahan yang berada disekitar Pesisir Pantai di Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang menurut Pengakuan Ir. Bob Suparno S. Wiranoe yang mengaku sebagai Pimpinan Penyedia dan atau Pembebasan Lahan serta Pengakuan dari Ery Dharma Putra yang mengaku sebagai Perwakilan Investor akan dipergunakan untuk Proyek Ekonomi ASEAN;
2. Saksi Korban H. Abzar ikut bekerjasama setelah bertemu dengan Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ir. Bob Suparno menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Korban H. Abzar dan Terdakwa sebagaimana adanya Perjanjian tanggal 13 April 2017;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi H. Abzar telah bekerjasama dalam mencari dan mendata lahan seluas 1000 Ha (seribu hektare) sesuai target yang diberikan oleh Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma Putra S.Sos;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban H. Abzar hanya ditugaskan untuk mencari dan mendata lahan di Kawasan Pesisir Pantai di Wilayah kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan terkait Izin operasional Proyek Kawasan Ekonomi Asean serta Ploting lahan-lahan yang akan dibebaskan adalah tugas dan wewenang Ery Dharma Putra S.Sos yang mengaku sebagai Perwakilan Investor dan Ir. Bob Suparno yang mengaku sebagai Pimpinan Tim Penyedia Lahan;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan Pribadi atas Kerugian yang dialami Saksi Korban H. Abzar karena senyatanya Seluruh uang-uang yang diberikan kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada Ir. Bob Suparno S. Wiranoe sebagaimana amanah dari Saksi Korban H. Abzar yang merupakan atasan dari Terdakwa;
6. Bahwa Penyerahan Uang yang dilakukan Saksi Korban H. Abzar kepada Ir. Bob Suparno melalui Terdakwa adalah atas permintaan Saksi Korban H. Abzar kepada Terdakwa agar dapat menyerahkan Uang yang diminta Oleh Ir. Bob Suparno kepada Saksi Korban H. Abzar, dan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan Pribadi atas Kerugian yang dialami Saksi Korban H. Abzar karena senyatanya Seluruh uang-uang yang diberikan kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada Ir. Bob Suparno S. Wiranoe sebagaimana amanah dari Saksi Korban H. Abzar yang merupakan atasan dari Terdakwa;
7. Bahwa penyerahan uang Tahap I sebesar Rp. 14.000.000 (empat juta rupiah) dari Saksi H. Abzar kepada Ir. Bob Suparno S. Wiranoe melalui Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, juga telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Ir. Bob Suparno sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa Uang Tahap I sebesar Rp. 14.000.000 (empat juta rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh Ir. Bob Suparno untuk mengurus izin pembebasan lahan di 4 (empat) kecamatan di Kab. Batu Bara yang masing-masing 1 (satu) kecamatan membutuhkan dana Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bukan untuk Keperluan Pembebasan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



8. Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Penyerahan uang Tahap II sebagaimana adanya kwitansi Kwitansi tanda Penerimaan uang Sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah atas Permintaan Saksi Korban H. Abzar agar Terdakwa dapat menyerahkan uang yang diminta oleh Ir. Bob Suparno, dan atas uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Taufik, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Taufik, Saksi H. Abzar serta Saksi Ali Badrihas Boang Manalu bertemu dengan Ir. Bob Suparno di warung Pujakesuma Jln. STM Medan kemudian Saksi M. Taufik menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Bob Suparno dan meminta menandatangani Kwitansi Kosong sebagai Pengganti Kwitansi tanda terima yang sebelumnya ditandatangani Oleh Terdakwa;
9. Bahwa Uang Penyerahan Tahap III sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak Pernah diterima oleh Terdakwa, melainkan Uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu untuk membayar Gaji Pegawai Kantor Pembantu Pembebasan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai dimana Saksi Ali Badrihas Selaku Kepala Kantornya;
10. Bahwa Terdakwa ikut kegiatan dan berperan bersama Saksi dan H. Abzar dalam mencari dan mendata lahan seluas 1000 Hektare yang ditargetkan oleh Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma kepada H. Abzar, Saksi dan Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa, Saksi Korban H. Abzar dan Saksi Ali Badrihas Boang Manalu telah menyerahkan fotocopy data-data lahan seluas 1000 Hektare kepada Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma, akan tetapi Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma tidak juga membayar lahan seluas 1000 Hektare tersebut;
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Jika Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN adalah suatu kedaan palsu dan merupakan akal-akalan dari Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma Putra S.sos;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas menurut hukum Sesungguhnya Terdakwa adalah Korban sama seperti Saksi H. Abzar, namun oleh karena Saksi Korban H. Abzar menyerahkan uang kepada Ir. Bob Suparno Melalui Terdakwa, sehingga dengan sangat terpaksa Saksi Korban H. Abzar juga melaporkan Terdakwa bersama dengan Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh H. Abzar pada saat persidangan, dimana Fakta Hukumnya Saksi H. Abzar dan Terdakwa adalah Orang yang diangkat oleh Ir. Bob Suparno dan diberi tugas untuk mencari dan mendata lahan yang akan dibebaskan di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektare) yang mana apabila Saksi H. Abzar dan Terdakwa berhasil akan diberi keuntungan oleh Ir. Bob Suparno sebesar Rp. 2500/M2 sebagaimana Fakta adanya Perjanjian tertanggal 13 April 2017, dan Terdakwa tidak mengetahui jika Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN hanyalah merupakan rangkaian kebohongan dari Seorang Ir. Bob Suparno S Wiranoe bersama Ery Dharma S. Sos hal mana tersebut sesuai adanya fakta hukum dari Keterangan Saksi Korban H. Abzar , Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa Terdakwa ikut kegiatan dan berperan bersama Saksi dan H. Abzar dalam mencari lahan seluas 1000 Hektare yang ditargetkan oleh Ir.Bob Suparno dan Ery Dharma kepada H. Abzar, Saksi Korban H. Abzar, Saksi Ali Badrihas Boang Manalu dan Terdakwa telah menyerahkan fotocopy data-data lahan seluas 1000 Hektare kepada Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma, akan tetapi Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma tidak juga membayar lahan seluas 1000 Hektare tersebut;
- Bahwa selanjutnya telah pula terungkap fakta persidangan tentang Penyerahan Uang yang dilakukan Saksi Korban H. Abzar kepada Ir. Bob Suparno melalui Terdakwa adalah atas permintaan Saksi Korban H. Abzar kepada Terdakwa agar dapat menyerahkan Uang yang diminta Oleh Ir. Bob Suparno kepada Saksi Korban H. Abzar , dan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan Pribadi atas Kerugian yang dialami Saksi Korban H. Abzar karena senyatanya Seluruh uang-uang yang diberikan kepada Terdakwa telah

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaserahkan kepada Ir. Bob Suparno S. Wiranoe sebagaimana amanah dari Saksi Korban H. Abzar yang merupakan atasan dari Terdakwa:

- Bahwa selanjutnya Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan Pribadi dari Kerugian Saksi Korban H. Abzar, Karena Senyatanya Keuntungan yang diharapkan Terdakwa adalah Keuntungan yang didapatkan dari Keberhasilan penjualan dan atau pembayaran ganti kerugian lahan sama seperti Keuntungan yang diharapkan oleh Saksi Korban H. Abzar sebagaimana adanya Fakta Hukum Perjanjian antara Saksi Korban H. Abzar dengan Terdakwa tertanggal 13 April 2017 yang diketahui Oleh Ir. Bob Suparno S Wiranoe yang mengaku sebagai Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi ASEAN dan Ery Dharma Putra S.Sos yang mengaku sebagai Perwakilan Investor dalam Proyek Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi ASEAN serta disaksikan oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu dan Saksi M. Taufik.
- Bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas jelas menurut hukum Terdakwa sebagai "Subjek Hukum" tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena nyata Terdakwa adalah Orang yang diperdaya dan atau disesatkan oleh Ir. Bob Suparno S Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum di atas maka sangat nyata sekali Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan *mempertimbangkan bahwa (sebagaimana halaman 21 isi Putusan tersebut) " bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, Keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan Pembeneran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang di adili didepan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik yang dihadapkan dipersidangan oleh karena itu jelas aspek ini adalah adalah Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik yang dihadapkan dipersidangan, sehingga Majelis berpendirian*

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsure Barang Siapa telah terpenuhi”, sehingga putusan judex factie tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;

Ad.2. Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

- Bahwa judex factie telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” di dalam perkara Aqou, dimana agar unsure delik “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” terpenuhi Majelis aquo mempertimbangkan bahwa (sebagaimana halaman 22 alinea ke-2 isi Putusan tersebut) “menimbang, bahwa selanjutnya karena tergiur dengan keterangan Terdakwa, kemudian untuk pengurusan izin operasional lainnya agar dapat diangkat menjadi coordinator pembebasan lahan/tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka terbentuknya kawasan Ekonomi ASEAN, Saksi H. Abzar menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik dan Ir. Suparno S. Wiranoe alias Bob yang diserahkan dalam 3 (tiga) tahap, dibuktikan dengan dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi yang ditandatangani di atas materai yaitu :
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari saksi H. ABZAR kepada Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB di Batang Kuis tanggal 24 Mei 2017 ditandatangani oleh Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB di atas materai dan uang tersebut diserahkan melalui Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI dan kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang tahap pertama dan tahap ketiga.
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi H. ABZAR kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK di Medan tanggal 24 Mei 2017 ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI di atas materai, dimana kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang tahap kedua”;
- Bahwa senyatanya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



karena pada persidangan Perkara Aquo Dalam hal ini telah terungkap fakta bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Terdakwamenerima uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Penyerahan uang Tahap II sebagaimana adanya kwitansi Kwitansi tanda Penerimaan uang Sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah atas Permintaan Saksi Korban H. Abzar agar Terdakwa dapat menyerahkan uang yang diminta oleh Ir. Bob Suparno yang mengaku sebagai Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan untuk Kawasan Ekonomi ASEAN di Kab. Serdang Bedagai, yang mana di dalam Proyek Pembebasan Lahan untuk Kawasan Ekonomi ASEAN di Kab. Serdang Bedagai Ir. Bob Suparno S. Wiranoe mengangkat Saksi H. Abzar sebagai Kordinator Lapangan dan Terdakwa Sebagai Wakil dari Saksi H. Abzar yang diberi tugas oleh Ir. Bob Suparno S. Wiranoe untuk mencari dan mendata lahan yang akan dibebaskan guna Pelaksanaan Proyek Ekonomi ASEAN, dan Terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. Abzar sebagaimana adanya kwitansi Kwitansi tanda Penerimaan uang Sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Ir. Bob Suparno melalui Saksi M. Taufik.

- Bahwa Fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap penyerahan uang Tahap I sebesar Rp. 14.000.000 (empat juta rupiah) dari Saksi H. Abzar kepada Ir. Bob Suparno S. Wiranoe melalui Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, juga telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Ir. Bob Suparno sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa Uang Tahap I sebesar Rp. 14.000.000 (empat juta rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh Ir. Bob Suparno untuk mengurus izin pembebasan lahan di 4 (empat) kecamatan di Kab. Batu Bara yang masing-masing 1 (satu) kecamatan membutuhkan dana Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bukan untuk Keperluan Pembebasan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan adalah Uang Penyerahan Tahap III sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



rupiah) yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak Pernah diterima oleh Terdakwa, melainkan Uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu untuk membayar Gaji Pegawai Kantor Pembantu Pembebasan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai dimana Saksi Ali Badrihas Selaku Kepala Kantornya sebagaimana adanya Keterangan Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa "Saksi menggunakan uang Tahap III Sebesar Rp. 15.000.000 untuk membayar gaji pegawai Kantor Pembantu Pembebasan lahan yakni Pegawai yang bernama Wira, Pegawai yang merupakan Anak dari Ir. Bob Suparno, Driver yang bernama Masno, Pegawai yang bernama Toni dan juga Gaji untuk Saksi sendiri Selaku Kepala kantor";

- Bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan Sesungguhnya Terdakwa adalah Korban sama seperti Saksi H. Abzar, namun oleh karena Saksi Korban H. Abzar menyerahkan uang kepada Ir. Bob Suparno Melalui Terdakwa, sehingga dengan sangat terpaksa Saksi Korban H. Abzar juga melaporkan Terdakwa bersama dengan Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh H. Abzar pada saat persidangan, dimana Fakta Hukumnya Saksi H. Abzar dan Terdakwa adalah Orang yang diangkat oleh Ir. Bob Suparno dan diberi tugas untuk mencari dan mendata lahan yang akan dibebaskan di Wilayah kabupaten Serdang Bedagai seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektare) yang mana apabila Saksi H. Abzar dan Terdakwa berhasil akan diberi keuntungan oleh Ir. Bob Suparno sebesar Rp. 2500/M2 sebagaimana Fakta adanya Perjanjian tertanggal 13 April 2017;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terhadap buktiKwitansi tanda terima uang dari H. Abzar senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa M. Taufik Rangkuti tanggal 24 Mei 2017 sesungguhnya uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Taufik, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Taufik, Saksi H. Abzar serta Saksi Ali Badrihas Boang Manalu bertemu dengan Ir. Bob Suparno di warung Pujakesuma Jln. STM Medan kemudian Saksi M. Taufik menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Bob Suparno

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



dan meminta menandatangani Kwitansi Kosong sebagai Pengganti Kwitansi tanda terima yang sebelumnya ditandatangani Oleh Terdakwa sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan saksi M. Taufik serta Surat Pernyataan Saksi M. Taufik tanggal 24 April 2018 yang diakui oleh Saksi M. Taufik di persidangan (fotocopy surat sesuai Asli terlampir diberi tanda T-2).

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terhadap bukti Kwitansi tanda terima uang dari H. Abzar senilai Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Ir. Bob Suparno S. Wiaranoe tanggal 24 Mei 2017, Sesungguhnya Terdakwa tidak mengenal dan mengetahuinya, dimana Fakta hukumnya adalah Pada tanggal 24 Mei 2017 setelah Terdakwa menerima uang dari H. Abzar sebesar Rp. 15.000.000 sebagaimana adanya Kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Taufik, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Taufik, Saksi H. Abzar serta Saksi Ali Badrihas Boang Manalu bertemu dengan Ir. Bob Suparno di warung Pujakesuma Jln. STM Medan kemudian Saksi M. Taufik menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Bob Suparno dan meminta menandatangani Kwitansi Kosong sebagai Pengganti Kwitansi tanda terima yang sebelumnya ditandatangani Oleh Terdakwa sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan saksi M. Taufik serta Surat Pernyataan Saksi M. Taufik tanggal 24 April 2018 yang diakui oleh Saksi M. Taufik di persidangan (fotocopy surat sesuai Asli terlampir diberi tanda T-2).

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terhadap bukti Kwitansi tanda terima uang dari H. Abzar senilai Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Ir. Bob Suparno S. Wiaranoe tanggal 24 Mei 2017 bukanlah Kwitansi Tanda terima Uang Tahap I sebesar Rp. 14.000.000 pada bulan April 2017 dan Tahap III pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dimana fakta hukumnya Penyerahan uang tahap Ketiga tidak pernah diserahkan oleh Saksi H. Abzar kepada Terdakwa di rumah Saksi M. Taufik, melainkan Saksi H. Abzar menyerahkan uang tersebut kepada menantunya Saksi Ali Badrihas Boang Manalu untuk Membayar Gaji Pegawai Kantor Pembantu yang bertempat dirumah kediaman Saksi H. Abzar, Uang mana dimaksud sebesar Rp.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



15.000.000 tersebut telah dipergunakan seluruhnya oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu selaku Kepala Kantor Pembantu Pembebasan Lahan untuk membayar Gaji beberapa orang Pegawainya sebagaimana keterangan Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa bahwa "*Saksi menggunakan uang Tahap III Sebesar Rp. 15.000.000 untuk membayar gaji pegawai Kantor Pembantu Pembebasan lahan yakni Pegawai yang bernama Wira, Pegawai yang merupakan Anak dari Ir. Bob Suparno, Driver yang bernama Masno, Pegawai yang bernama Toni dan juga Gaji untuk Saksi sendiri selaku Kepala kantor*".

- Bahwa senyatanya Jelas menurut hukum kwitansi tersebut sebenarnya dibuat dan direkayasa oleh Saksi H. Abzar seolah-oleh sebagai bukti Penyerahan Uang Tahap I dan Tahap, karena fakta hukumnya tidak terdapat kesesuaian antara waktu tanggal penyerahan uang dan pembuatan kwitansi, apalagi Kwitansi dibuat untuk tanda terima penyerahan uang yang senyatanya belum ada dilakukan serah terimanya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga sangat jelas tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan logika hukum.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum di atas maka sangat nyata sekali Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dimaksud pada *halaman 22 alinea ke-2 putusan Aquo*, sehingga putusan judex factie tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";

- Bahwa judex factie telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" di dalam perkara Aquo, dimana agar unsure delik "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" terpenuhi Majelis aquo mempertimbangkan bahwa (sebagaimana *halaman 23 alinea ke-3 isi Putusan tersebut*) "*Menimbang. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, benar total uang yang telah diterima dari H. Abzar kepada*

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Terdakwa sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah dipergunakan untuk pengurusan izin dan operasional lainnya untuk diangkat menjadi coordinator pembebasan lahan / tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka terbentuknya kawasan Ekonomi ASEAN penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh Saksi M. Taufik dan Saksi ALI BADRIHAS MANALU yang telah memberikan keterangan di persidangan serta diperkuat dengan adanya 2 (dua) lembar Kwitansi penyerahan uang dari H. Abzar kepada Terdakwa M. Taufik Rangkuti Alias Taufik, masing-masing penyerahan uang tahap II sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Pada tanggal 24 Mei 2017 dan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari H. Abzar kepada Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB di Batang Kuis tanggal 24 Mei 2017;

- Bahwa senyatanya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena pada persidangan Perkara Aquo Dalam hal ini telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah menguntungkan dirinya atau orang lain dengan cara melawan hukum, yang mana sebenarnya Terdakwa dan Saksi Korban H. Abzar adalah orang yang disuruh oleh Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos untuk mencari dan mendata lahan yang berada disekitar Pesisir Pantai di Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang menurut Pengakuan Ir. Bob Suparno S. Wiranoe yang mengaku sebagai Pimpinan Penyedia dan atau Pembebasan Lahan serta Pengakuan dari Ery Dharma Putra yang mengaku sebagai Perwakilan Investor yang mana keseluruhan lahan-lahan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN, dimana Saksi Korban H. Abzar dan Terdakwa yang merupakan Kordinator Lapangan akan diberikan keuntungan oleh Ir. Bob Suparno S. Wiranoe atas keberhasilan lahan-lahan yang dibebaskan tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi Korban H. Abzar telah berhasil mencari dan mendata lahan yang akan dibebaskan namun Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma Putra yang mengaku mempunyai kewenangan sebagai Juru Bayar belum juga

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



membayar lahan-lahan yang telah dicari oleh Saksi Korban H. Abzar dan Terdakwa.

- Bahwa fakta hukumnya Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan Pribadi dari Kerugian Saksi Korban H. Abzar, Karena Senyatanya Keuntungan yang diharapkan Terdakwa adalah Keuntungan yang didapatkan dari Keberhasilan penjualan dan atau pembayaran ganti kerugian lahan sama seperti Keuntungan yang diharapkan oleh Saksi Korban H. Abzar sebagaimana keterangan Korban H. Abzar, Saksi Badrihas Boang Manalu dan Saksi M. Taufik antara lain saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa dimana senyatanya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Penyerahan uang Tahap II sebagaimana adanya kwitansi Kwitansi tanda Penerimaan uang Sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah atas Permintaan Saksi Korban H. Abzar agar Terdakwa dapat menyerahkan uang yang diminta oleh Ir. Bob Suparno yang mengaku sebagai Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan untuk Kawasan Ekonomi ASEAN di Kab. Serdang Bedagai, yang mana di dalam Proyek Pembebasan Lahan untuk Kawasan Ekonomi ASEAN di Kab. Serdang Bedagai Ir. Bob Suparno S. Wiranoe mengangkat Saksi H. Abzar sebagai Kordinator Lapangan dan Terdakwa Sebagai Wakil dari Saksi H. Abzar yang diberi tugas oleh Ir. Bob Suparno S. Wiranoe untuk mencari dan mendata lahan yang akan dibebaskan guna Pelaksanaan Proyek Ekonomi ASEAN, dan Terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. Abzar sebagaimana adanya kwitansi Kwitansi tanda Penerimaan uang Sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Ir. Bob Suparno melalui Saksi M. Taufik.
- Bahwa Fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap penyerahan uang Tahap I sebesar Rp. 14.000.000 (empat juta rupiah) dari Saksi H. Abzar kepada Ir. Bob Suparno S. Wiranoe melalui Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, juga telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Ir. Bob Suparno sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa Uang Tahap I sebesar Rp. 14.000.000 (empat

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



juta rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh Ir. Bob Suparno untuk mengurus izin pembebasan lahan di 4 (empat) kecamatan di Kab. Batu Bara yang masing-masing 1 (satu) kecamatan membutuhkan dana Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bukan untuk Keperluan Pembebasan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan adalah Uang Penyerahan Tahap III sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak Pernah diterima oleh Terdakwa, melainkan Uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Saksi Ali Badrihas Boang Manalu untuk membayar Gaji Pegawai Kantor Pembantu Pembebasan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai dimana Saksi Ali Badrihas Selaku Kepala Kantornya sebagaimana adanya Keterangan Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa "Saksi menggunakan uang Tahap III Sebesar Rp. 15.000.000 untuk membayar gaji pegawai Kantor Pembantu Pembebasan lahan yakni Pegawai yang bernama Wira, Pegawai yang merupakan Anak dari Ir. Bob Suparno, Driver yang bernama Masno, Pegawai yang bernama Toni dan juga Gaji untuk Saksi sendiri Selaku Kepala kantor".
- Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah Terdakwa juga merupakan Korban sama seperti Saksi Korban H. Abzar, sebagaimana keterangan Saksi Korban H. Abzar dipersidangan, hal mana keterangan Saksi Korban H. Abzar tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ali Badrihas Boang Manalu dan Keterangan Terdakwa yang pada intinya menerangkan Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban H. Abzar hanya ditugaskan untuk mencari dan mendata lahan di Kawasan Pesisir Pantai di Wilayah kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan terkait Izin operasional Proyek Kawasan Ekonomi Asean serta Ploting lahan-lahan yang akan dibebaskan adalah tugas dan wewenang Ery Dharma Putra S.Sos yang mengaku sebagai Perwakilan Investor dan Ir. Bob Suparno yang mengaku sebagai Pimpinan Tim Penyedia Lahan, danTerdakwa bersama Saksi H. Abzar telah bekerjasama dalam mencari dan mendata lahan seluas 1000 Ha (seribu hektare) sesuai target yang diberikan oleh Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma Putra S.Sos, serta Terdakwa dan Saksi

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Korban H. Abzar selaku Kordinator Lapangan sama-sama tidak mengetahui jika Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN di Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN Fiktif alias Bodong dan merupakan karangan dan akal-akalan dari Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum di atas maka sangat nyata sekali Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dimaksud pada *halaman 23 alinea ke-3 putusan Aquo*, sehingga putusan judex factie tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;

Ad.4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkain perkataan bohong”;

- Bahwa judex factie telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkain perkataan bohong” di dalam perkara Aquo, dimana agar unsure delik “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkain perkataan bohong” terpenuhi *Majelis aquo mempertimbangkan bahwa (sebagaimana halaman 25 alinea ke-3 isi Putusan tersebut) “ Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada dapat membuktikan adanya legalitas hukum yang dapat menunjukkan kewenangan yang diserahkan suatu badan hukum kepadanya menyangkut pengangkatan seseorang kordinator pembebasan lahan/tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dalam kegiatan pembentukkan Kawasan Ekonomi ASEAN, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang telah menentukan pengangkatan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Tanah dengan suatu surat Keputusan Pemerintah Setempat berdasarkan lokasi dimana diinginkan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selanjutnya berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi DEDI IDRIS HARAHAHAP STTP, MSI (Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Serdang Bedagai) selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi di*

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai dan Saksi RAMLAM ALIAS ILAN selaku Kepala Desa Pematang Kuala, masing-masing telah menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini Proyek Industri ASEAN tidak ada dilaksanakan atau beroperasi di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Jikalau ada maka pelaksana Proyek tersebut terlebih dahulu berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai, namun dalam hal ini proyek industri ASEAN belum ada berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai dengan kata lain proyek Industri ASEAN tersebut tidak ada”;

- Bahwa senyatanya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena pada persidangan Perkara Aquo Dalam hal ini telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN adalah merupakan Suatu Keadaan Palsu dan merupakan Rangkaian Kebohongan dari Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma Putra S.Sos, sebagaimana adanya Keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban H. Abzar hanya ditugaskan untuk mencari dan mendata lahan di Kawasan Pesisir Pantai di Wilayah kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan terkait Izin operasional Proyek Kawasan Ekonomi Asean serta Ploting lahan-lahan yang akan dibebaskan adalah tugas dan wewenang Ery Dharma Putra S.Sos yang mengaku sebagai Perwakilan Investor dan Ir. Bob Suparno yang mengaku sebagai Pimpinan Tim Penyedia Lahan, dan Terdakwa bersama Saksi H. Abzar telah bekerjasama dalam mencari dan mendata lahan seluas 1000 Ha (seribu hektare) sesuai target yang diberikan oleh Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma Putra S.Sos, serta Terdakwa dan Saksi Korban H. Abzar selaku Koordinator Lapangan sama-sama tidak mengetahui jika Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN di Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN Fiktif alias Bodong dan merupakan karangan dan akal-akalan dari Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos, hal mana keterangan Saksi Korban H. Abzar bersesuaian dengan Keterangan Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menyatakan bahwa ada banyak pemilik lahan yang bersedia

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



menjual lahannya kepada Tim Pembebasan Lahan, dan Saksi, H. Abzar, Terdakwa beserta Tim Kantor Pembantu telah menjumpai pihak-pihak. Saksi menerangkan bahwa telah ada lahan seluas 1000 Hektare yang divalidasi dan siap untuk dibebaskan, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ikut kegiatan dan berperan bersama Saksi dan H. Abzar dalam mencari lahan seluas 1000 Hektare yang ditargetkan oleh Ir.Bob Suparno dan Ery Dharma kepada H. Abzar, Saksi dan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi, H. Abzar dan Terdakwa telah menyerahkan fotocopy data-data lahan seluas 1000 Hektare kepada Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma, akan tetapi Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma tidak juga membayar lahan seluas 1000 Hektare tersebut, Saksi menerangkan bahwa yang memiliki tugas dan wewenang untuk membayar lahan-lahan yang akan dibebaskan adalah Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma, Saksi menerangkan bahwa yang memiliki tugas dan wewenang untuk membayar lahan-lahan yang akan dibebaskan adalah Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma.

- Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut di atas sangat jelas menurut hukum telah membuktikan bahwa Sesungguhnya Terdakwa tidak mengetahui jika Proyek Kawasan Ekonomi ASEAN adalah merupakan Suatu Keadaan Palsu dan merupakan Rangkaian Kebohongan dari Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma Putra S.Sos, oleh karena itu sangat nyata sekali Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dimaksud pada *halaman 25 alinea ke-3 putusan Aquo*, sehingga putusan judex factie tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;

Ad.5. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu”;

- Bahwa judex factie telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu” di dalam perkara Aquo, dimana agar unsure delik “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu” terpenuhi *Majelis aquo mempertimbangkan bahwa (sebagaimana halaman 26 alinea ke-3 isi Putusan tersebut) “Menimbang berdasarkan fakta-fakta*

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



dipersidangan bahwa perbuatan/tindakan Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik dengan Tipu muslihat sehingga saksi H. Abzar tergiur dengan adanya Proyek pembebasan lahan sekitar lima ribu sampai dengan sepuluh ribu hektar di Kawasan Desa Pematang kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai akan dijadikan kawasan Ekonomi ASEAN yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Suparno S. Wiranoe alias Bob (Terdakwa lain yang berkas perkaranya dipisah/displit), dengan demikian unsure “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu” ini telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa”;

- Bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama-sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana itu.
- Bahwa menurut UTRECHT, turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak membuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dan dapat diklasifikasikan adalah :

1. Orang yang melakukan tindak pidana (plegen).

Dibedakan menjadi pelaku dalam arti sempit adalah hanya mereka yang melakukan tindak pidana saja, dalam hal ini dikenal juga

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



dengan pelaku tunggal (dader) yang cukup jika peruatannya telah memenuhi semua unsur delik, untuk tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sesuai dengan rumusan delik sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan mana dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan pelaku dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku (melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan dan menggerakkan/membujuk). Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger), adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang daader.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen).

Dalam bentuk penyertaan ini terdapat seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melakukannya sendiri, dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, syarat yang terpenting dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jika dirinci syarat-syarat bentuk penyertaan menyuruh melakukan adalah sebagai berikut :

- Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana ;
- Orang tersebut tidak melakukannya sendiri ;
- Menyuruh orang lain untuk melakukan ;
- Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Loebby Loqman).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa orang yang menyuruh sama sekali tidak dilakukan secara phisik tindak pidana yang dikehendaki, justru orang yang disuruhnyalah yang memenuhi unsur tindak pidana itu, orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ni orang yang disuruh itu tidak akan dipidana, namun orang yang menyuruh melakukan itulah yang dapat dipidana karena dianggap sebagai



pelakunya, meskipun orang yang menyuruh melakukan sama sekali tidak melakukan perbuatan apapun, dia dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang disuruhnya.

Penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan ini terdapat minimal 2 (dua) orang yang terlibat yaitu yang menyuruh melakukan atau dikenal juga dengan istilah pembuat penyuruh (doen pleger) dan yang disuruh melakukan (pleger), yang disuruh untuk melakukan tindak pidana itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Adapun orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang diatur dalam KUHP adalah :

- a. Mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna dan jiwanya dipengaruhi oleh penyakit.
- b. Seorang anak yang belum mampu bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang disuruh melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP.
- d. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan karena atas perintah jabatan sah (Pasal 51 KUHP).
- e. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan dengan tidak sama sekali adanya kesalahan.

3. Orang yang ikut serta melakukan tindak pidana (medeplegen).

Syarat yang diperlukan agar dapat dikatakan telah terjadi suatu *medeplegen* adalah sebagai berikut :

1. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta.

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya suatu tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana, dalam bentuk kesadaran kerjasama itu tidak harus jauh dari sebelum dilakukannya tindak pidana, jadi tidak perlu ada sebeum suatu perundingan



untuk merencanakan tindak pidana, kesadaran kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya persitiwa.

2. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara phisik dalam melakukan tindak pidana, namun tidak perlu semua peserta memenuhi secara persis seperti apa yang termuat sebagai unsur tindak pidana.

Bagi setiap peserta dalam ikut serta mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku dari tindak pidana yang mereka sepakati, artinya kepada setiap peserta diancamkan pidana yang sama meskipun diantara mereka ada yang tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan, karena setiap peserta dianggap sebagai palku dari tindak pidana tersebut, maka semua peserta diancam dengan pidana yang sama.

3. orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokken).

Menurut Prof. Van Hammel, merumuskan *uitloken* sebagai bentuk *deelneming* atau ikut serta yaitu “kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

- Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa antara menyuruh melakukan (*doen plegen*) dengan menggerakkan orang lain (*uitloken*) itu terdapat suatu persamaan yaitu orang yang menyuruh dan orang yang menggerakkan itu sama-sama tidak melakukan sendiri tindak pidana yang ditujunya melainkan dengan perantara orang lain. Adapun perbedaan antara *doen plegen* dan *uitloken* menurut PAF. LAMINTANG adalah sebagai berikut :
 - a. orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dialam *doen plegen* itu harus merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang



- b. telah digerakan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama keadaannya dengan orang yang telah menggerakan yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana didalam *doen plegen* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedangkan cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakan orang lain didalam *uitlokken* itu telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.
- Menurut Prof. LOEBBY LOQMAN, syarat penyertaan dalam bentuk menggerakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Ada orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana ;
 - b. Orang tersebut tidak melakukannya sendiri ;
 - c. Dengan suatu daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang ;
 - d. Menggerakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki ;
 - e. Orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban H. Abzar, Saksi Ali Badrihas Boang Manalu, Saksi M. Taufik yang saling bersesuaian telah terungkap fakta hukum Sesungguhnya Terdakwa adalah Korban sama seperti Saksi H. Abzar, namun oleh karena Saksi Korban H. Abzar menyerahkan uang kepada Ir. Bob Suparno Melalui Terdakwa, sehingga dengan sangat terpaksa Saksi Korban H. Abzar juga melaporkan Terdakwa bersama dengan Ir. Bob Suparno S. Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh H. Abzar pada saat persidangan, dimana Fakta Hukumnya Saksi H. Abzar dan Terdakwa adalah Orang yang diangkat oleh Ir. Bob Suparno dan diberi tugas untuk mencari dan mendata lahan yang akan dibebaskan di Wilayah kabupaten Serdang Bedagai seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektare) yang mana apabila Saksi H. Abzar dan Terdakwa berhasil akan diberi keuntungan oleh Ir. Bob Suparno sebesar Rp. 2500/M2 sebagaimana Fakta adanya

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



- Perjanjian tertanggal 13 April 2017, dan Terdakwa tidak mengetahui jika Proyek kawasan Ekonomi ASEAN hanyalah merupakan rangkaian kebohongan dari Seorang Ir. Bob Suparno S Wiranoe bersama Ery Dharma S. Sos hal mana tersebut sesuai adanya fakta hukum dari Keterangan Saksi Korban H. Abzar , Saksi Ali Badrihas Boang Manalu yang menerangkan bahwa Terdakwa ikut kegiatan dan berperan bersama Saksi dan H. Abzar dalam mencari lahan seluas 1000 Hektare yang ditargetkan oleh Ir.Bob Suparno dan Ery Dharma kepada H. Abzar, Saksi Korban H. Abzar, Saksi Ali Badrihas Boang Manalu dan Terdakwa telah menyerahkan fotocopy data-data lahan seluas 1000 Hektare kepada Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma, akan tetapi Ir. Bob Suparno dan Ery Dharma tidak juga membayar lahan seluas 1000 Hektare tersebut;
- Bahwa selanjutnya telah pula terungkap fakta persidangan tentang Penyerahan Uang yang dilakukan Saksi Korban H. Abzar kepada Ir. Bob Suparno melalui Terdakwa adalah atas permintaan Saksi Korban H. Abzar kepada Terdakwa agar dapat menyerahkan Uang yang diminta Oleh Ir. Bob Suparno kepada Saksi Korban H. Abzar , dan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan Pribadi atas Kerugian yang dialami Saksi Korban H. Abzar karena senyatanya Seluruh uang-uang yang diberikan kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada Ir. Bob Suparno S. Wiranoe sebagaimana amanah dari Saksi Korban H. Abzar yang merupakan atasan dari Terdakwa:
- Bahwa selanjutnya Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan Pribadi dari Kerugian Saksi Korban H. Abzar, Karena Senyatanya Keuntungan yang diharapkan Terdakwa adalah Keuntungan yang didapatkan dari Keberhasilan penjualan dan atau pembayaran ganti kerugian lahan sama seperti Keuntungan yang diharapkan oleh Saksi Korban H. Abzar sebagaimana adanya Fakta Hukum Perjanjian antara Saksi Korban H. Abzar dengan Terdakwa tertanggal 13 April 2017 yang diketahui Oleh Ir. Bob Suparno S Wiranoe yang mengaku sebagai Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi ASEAN dan Ery Dharma Putra S.Sos yang mengaku sebagai Perwakilan Investor dalam Proyek Pembebasan Lahan Kawasan Ekonomi ASEAN serta

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



disaksikan OLEH Saksi Ali Badrihas Boang Manalu dan Saksi M. Taufik;

- *Bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas yang apabila dikaitkan dengan Teori Ilmu Hukum mengenai ketentuan penerapan Pasal 55 KUHP, maka jelas menurut hukum Terdakwa sebagai "Subjek Hukum" tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena senyata Terdakwa adalah Orang yang diperdaya dan atau disesatkan oleh Ir. Bob Suparno S Wiranoe dan Ery Dharma Putra S.Sos, oleh karena itu sangat nyata sekali Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dimaksud pada halaman 26 alinea ke-3 putusan Aquo, sehingga putusan judex factie tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;*
- *Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan serta argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana sangat nyata sekali judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa, Maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding Aquo untuk tidak mempertahankan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan banding Aquo;*

II. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA M. TAUFIK RANGKUTI ALIAS TAUFIK.

- *Bahwa untuk menghukum Terdakwa M. Taufik Rangkuti alias Taufik dengan hukuman Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum (sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 28 alinea Ke-5 putusan tersebut) "menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;*

Hal-hal yang memberatkan :

-

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



- *Terdakwa tidak mengakui mengakui perbuatannya;*
- *Terdakwa sudah pernah dihukum;*

Hal-hal yang meringankan :

- *Terdakwa bersikap sopan di persidangan;*
 - *Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;”;*
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana Judex Factie telah menyatakan “***Terdakwa tidak mengakui mengakui perbuatannya***” sebagai suatu hal yang telah memberatkan Terdakwa, dimana senyatanya menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dikenal Azas Hukum “***Persumption of Innocent***” atau Azas “Praduga Tidak Bersalah” maka merupakan suatu Fungsi, Tugas dan Kewajiban dari Seorang Penuntut Umum untuk membuktikan Terdakwa Bersalah serta Fungsi, Tugas dan Kewajiban seorang Hakim untuk memeriksa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan, bukan merupakan suatu keharusan dan kewajiban dari Seorang Terdakwa, oleh karena itu Hak dari Seorang Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dalam suatu persidangan dengan Tidak mengakui Perbuatannya tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang memberatkan Terdakwa, sehingga Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan “*Terdakwa tidak mengakui mengakui perbuatannya*” sebagai suatu pertimbangan yang memberatkan Terdakwa adalah suatu kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum yang nyata karena bertentangan dengan Azas “*Persumption of Innocent*” yang merupakan AZAS HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA, sehingga sangat wajar dan pantas menurut hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;
 - Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana Judex Factie telah menyatakan “*Terdakwa sudah pernah dihukum*” sebagai suatu hal yang telah memberatkan Terdakwa dikarenakan Sebelumnya telah ada Putusan Pemidanaan terhadap

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 1365/Pid.B/2018/PN-Lbp tertanggal 24 Juli 2018 (fotocopy terlampir pada Nota Keberatan / Eksepsi Terdakwa) dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "**PENGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK alias TAUFIK dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (Lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari HASAN LUBIS senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada M. TAUFIK RANGKUTI tanggal 3 Juni 2017, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari HASAN LUBIS senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada M. TAUFIK RANGKUTI tanggal 15 Juni 2017, terlampir dalam berkas perkara; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 1365/Pid.B/2018/PN-Lbp tertanggal 24 Juli 2018 berawal dari adanya Laporan Polisi oleh H. Hasan Lubis sebagaimana adanya Laporan Polisi No : LP/248/VIII/2017/SU/RES SERGAI tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Pelapor H. Hasan Lubis, dimana berdasarkan Laporan Polisi H. Hasan Lubis tersebut, Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK telah pernah di dakwa dan atau dituntut Oleh Penuntut Umum Ic. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai bersama Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB (dituntut secara terpisah) atas Perbuatan melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



- Bahwa dalam hal perkara Aquo Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK dituntut dan diajukan dipersidangan berdasarkan adanya Laporan saksi H. ABZAR di POLRES Serdang Bedagai sebagaimana adanya Laporan Polisi No : LP/246/VIII/2017/SU/RES SERGAI tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Pelapor H. ABZAR ;
- Bahwa berdasarkan adanya Fakta hukum Laporan Polisi No : LP/246/VIII/2017/SU/RES SERGAI tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Pelapor H. ABZAR dan Laporan Polisi No : LP/248/VIII/2017/SU/RES SERGAI tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Pelapor H. Hasan Lubis adalah *pada Waktu yang sama yakni, Pada tanggal 21 Agustus 2017, serta dugaan Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Perkara Aquo dilakukan oleh Terdakwa sebelum adanya Putusan Pemidaan terhadap Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 1365/Pid.B/2018/PN-Lbp tertanggal 24 Juli 2018, bukan dugaan Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Perkara Aquo dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya Putusan Pemidaan terhadap Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 1365/Pid.B/2018/PN-Lbp tertanggal 24 Juli 2018, sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu pengulangan tindak pidana (residivis) yang dapat dijadikan sebagai suatu hal yang memberatkan Terdakwa dalam Perkara Aquo;*
- Bahwa pada kesempatan ini, untuk menguatkan dalil-dalil Penasehat Hukum Terdakwa dimana Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bulan kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK karena Saksi Korban H. Abzar telah mengalami Kerugian Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) karena Perbuatan Terdakwa bersama Ir. Bob Suparno S. Wiranoe (Dituntut dalam berkas terpisah), padahal senyatanya ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutuskan Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Kerugian yang lebih besar dari Kerugian Saksi Korban H. Abzar namun Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan jauh lebih rendah

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



- hukumnya dari apa yang dituntut oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Aquo, sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 397/Pid.B/2016/PT.BDG Jo. 252/Pid.B/2016/PN.Tsm yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I UBED JUBAEDAH, S.Pd.PAUD binti ABAS, Terdakwa II LELA NURHASANAH,S.Pd.I binti UTANG dan Terdakwa III NINING KARYATININGSIH, S.Pd binti DULLOH yang telah merugikan Saksi Korban ITA ROSITA,SP.d.I binti KARIM dan Saksi Korban ADE ROHILAH Binti DARWIN dengan Jumlah Kerugian Seluruhnya mencapai Rp. 732.000.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) sebanyak masing-masing “10 (sepuluh) bulan pidana penjara dikurangi masa tahanan” , yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 422K/Pid/2017 tanggal 22 Mei 2017 .
- Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan serta argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana sangat nyata sekali judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa,sehingga sangat wajar dan pantas menurut hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;

III. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN HUKUM YANG SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA PADAHAL DILAKUKAN OLEH TERDAKWA YANG SAMA DAN MODUS OPERANDI YANG SAMA;

- Bahwa dalam Perkara Aquo Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIKdituntut berdasarkan adanya Laporan saksi H. ABZAR di POLRES Serdang Bedagai sebagaimana adanya Laporan Polisi No : LP/246/VIII/2017/SU/RES SERGAI tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Pelapor H. ABZAR;
- Bahwa dalam Perkara Aquo, Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan Dakwaan DAKWAAN :
KESATU :

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 372jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

- Bahwa dalam perkara Aquo, Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan Tertanggal 21 November 2018 No : 2296/Pid.B/2018/PN-Lbp dengan amar berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Taufik Rangkuti Alias Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang dari H. ABZAR senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB tanggal 24 Mei 2017;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang dari H. ABZAR senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK tanggal 24 Mei 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa senyatanya **Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK** juga pernah dilaporkan Oleh H. Hasan Lubis sebagaimana adanya Laporan Polisi No : LP/248/VIII/2017/SU/RES SERGAI tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Pelapor H. Hasan Lubis, dimana berdasarkan Laporan Polisi H. Hasan Lubis tersebut, Terdak M.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK telah pernah di dakwa dan atau dituntut Oleh Penuntut Umum Ic. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai bersama Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB (dituntut secara terpisah) atas Perbuatan melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana, dan terhadap tuntutan tersebut telah ada Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 1365/Pid.B/2018/PN-Lbp tertanggal 24 Juli 2018 (fotocopy terlampir) dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "PENGHELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK alias TAUFIK dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari HASAN LUBIS senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada M. TAUFIK RANGKUTI tanggal 3 Juni 2017, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari HASAN LUBIS senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada M. TAUFIK RANGKUTI tanggal 15 Juni 2017, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa senyatanya di dalam perkara Aquo maupun dalam perkara No : 1365/Pid.B/2018/PN-Lbp dilakukan oleh Terdakwa yang sama yakni M. Taufik Rangkuti alias Taufik dengan Modus Operandi yang sama yaitu terkait adanya PROYEK KAWASAN INDUSTRI ASEAN DI DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, serta diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Sama Pula, yaitu HAKIM HALIMA TSSAKDIA, SH, HAKIM LENNY LASMINAR S, S.H., M.H dan HAKIM SILVIA

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



NINGSIH, S.H.M.H, akan tetapi Fakta Hukumnya terhadap Terdakwa yang sama, Dakwaan Yang Sama, serta Modus Operandi yang sama memiliki Putusan Hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana dalam perkara terdahulu sebagaimana adanya Putusan No : 1365/Pid.B/2018/PN-Lbptertanggal 24 Juli 2018Terdakwa M. Taufik Rangkuti Alias Taufik dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan bersama Ir. Bob Suparno S. Wiranoe, sedangkan dalam perkara Aquo Terdakwa M. Taufik Rangkuti Alias Taufik dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan bersama Ir. Bob Suparno S. Wiranoe;

- Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan serta argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana sangat nyata sekali judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Melakukan Kekeliruan Penerapan Hukum Dengan Memberikan Putusan Hukum Yang Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya Padahal Dilakukan Oleh Terdakwa Yang Sama Dengan Modus Operandi Yang Sama, sehingga sangat wajar dan pantas menurut hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak patut untuk dipertahankan ditingkat banding;

Bahwa berdasarkan argumentasi dalam memori banding tersebut diatas, kami selaku Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa /pembanding memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa Sudarsono alias Sudar dan Misran Sasmita untuk itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tertanggal 21 November 2018 No : 2296/Pid.B/2018/PN-Lbpyang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK** tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, dan oleh karenanyamembebasakan **Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias**

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag recht vervolging);

2. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula ditengah tengah masyarakat;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang dari H. ABZAR senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Ir. SUPARNO S. WIRANOE alias BOB tanggal 24 Mei 2017;
- 1(satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang dari H. ABZAR senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa M. TAUFIK RANGKUTI alias TAUFIK tanggal 24 Mei 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini dengan bantahan-bantahan atas keberatan yang diajukan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

1. Penasehat hukum menyatakan keberatannya putusan dimana judex factie telah melakukan kekeliruan penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik.

Maka dalam hal ini kami perlu menegaskan bahkan harus meluruskan agar penasehat hukum juga mengetahui bagaimana suatu unsur tindak pidana dalam dijeratkan bagi diri seorang pelaku, maka perlu adanya permulaan perbuatan yang cukup (dimana telah terjadi), permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan telah selesai dilakukan. Menurut hemat kami judex factie telah tepat menerapkan unsur pada Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dimana dalam membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwa kami telah menghadirkan lebih dari 2 alat bukti dipersidangan dan dimana dalam memutus suatu perkara pidana maka hakim akan menggunakan 1 keyakinannya dalam penjatuhan pidana tersebut. Maka menurut kami terlalu emosional penasehat hukum menganggap tuntutan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



pidana kami tidak terbukti dalam persidangan sementara penasehat hukum tidak juga menghadirkan saksi yang dapat membantah dakwaan kami dalam persidangan (saksi yang menyatakan perbuatan pidana tidak ada terjadi) dan penasehat hukum hanya mengandalkan keterangan Terdakwa. Penasehat hukum beranggapan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Maka kami juga berpendapat maka keterangan Terdakwa juga tidak dapat nilai untuk membenarkan apakah suatu perbuatan pidana ada atau tidak adanya terjadi dikarenakan keterangan Terdakwa hanya bersifat untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk pembuktian dirinya. Oleh karena itu dalam KUHAP diperlukannya kesesuaian antara keterangan saksi, petunjuk, surat, ahli dan satu lagi merupakan keyakinan hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana;

2. Bahwa menurut hemat kami apabila dalam suatu pembuktian pidana penasehat hukum hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, maka menurut kami hal tersebut dimana telah cukup bukti dan juga keyakinan hakim bahwasanya perbuatan itu benar adanya terjadi, bahkan Terdakwa sendiri mengakui pernah dihukum untuk delik yang sama yaitu penipuan dengan cara yang sama yaitu kegiatan ekonomi Asean di wilayah serdang bedagai dengan korban yang berebeda-beda dengan cara Terdakwa juga di angkat menjadi coordinator lapangan seperti saksi korbanya untuk menyakinkan saksi korban bahwa kegiatan ini benar terjadi dan di dukung oleh penanam modal yang merupakan rekan dari Terdakwa sendiri.
3. Bahwa Terdakwa juga sudah mengakui bahwa tidak adanya izin pemerintah setempat bahkan pemerintah setempat yang di hadirkan dalam persidangan mengakui bahwasanya tidak ada kegiatan atau proyek ekonomi Asean yang di hadang-hadang Terdakwa dan rekanya untuk terjadi di wilayah serdang bedagai dan hal tersebut juga tidak ada di bicarakan dalam rapat apapun di setiap rapat Jajaran pemerintah daerah Serdang Bedagai, apakah hal tersebut tidak cukup membuktikan adanya perbuatan yang sudah disusun secara matang oleh Terdakwa dan rekannya untuk menyakinkan saksi korban.

Bahwa dengan kerendahan hati kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan dan yang mengadili perkara ini kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



- Menolak seluruhnya Memori Banding yang diajukan Terdakwa **M.TAUFIK RANGKUTI ALIAS TAUFIK** tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **M.TAUFIK RANGKUTI ALIAS TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perajakan hutang ataupun untuk meniadakan piutang karena salah telah melakukan **penipuan secara bersama-sama**,”.*
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.TAUFIK RANGKUTI ALIAS TAUFIK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk dibayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Mengenai keberatan Ad I :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama semua unsur-unsur pasal yang terbukti, termasuk tidak ada error in persona dalam perkara ini dan juga pengertian turut serta melakukan perbuatan pidana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar;

Mengenai keberatan Ad II dan Ad III :

- Bahwa keberatan-keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori Banding dari dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya pada pokoknya mendukung dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, namun tetap memohon agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2296/Pid.B/2018/PN Lbp. tanggal 21 Nopember 2018, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatashanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan ternyata secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penipuan”** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2016/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 06 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2296/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh kami : **H. DASNIEL, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** dan **AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 Januari

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **NIRWAN SEMBIRING,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

H. DASNIEL,S.H.,M.H.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NIRWAN SEMBIRING,S.H.,M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2018/PT.MDN